

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO **TAHUN 2005**

SERI D

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI GORONTALO,

NOMOR 06

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diadakannya perubahan beberapa ketentuan mengenai keuangan negara dan perbendaharaan negara dan untuk pelaksanaannya perlu penyesuaian peraturan daerah ;
 - bahwa penyesuaian dimaksud dengan tetap mengedepankan efektifitas, efesiensi dan akuntabilitas organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan kepemerintahan yang baik;
 - bahwa terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dengan ketentuan yang berlaku:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Gorontalo;

Mengingat : 1.

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

186

187

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN
PROVINSI GORONTALO

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2002 Nomor 02 Seri "D") diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :
 - (1) Organisasi Sekretariat Dewan, terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD:
 - b. Bagian Tata Usaha;
 - c. Bagian Keuangan;
 - d. Bagian Risalah dan Persidangan;
 - e. Bagian Humas dan Protokol;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini.
- 2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Bagian Tata Usaha terdiri dari:

- Sub Bagian Administrasi dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
- c. Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan.
- 3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Bagian Keuangan terdiri dari:

- a. Sub Bagian Anggaran ;
- b. Sub Bagian Perbendaharaan;
- c. Sub Bagian Akuntansi.
- 4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Bagian Humas dan Protokol terdiri dari :

- a. Sub Bagian Protokol, Publikas dan Informasi;
- b. Sub Bagian Pelayanan Pengkajian aspirasi Masyarakat.
- 5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD, Bagian-Bagian, Sub Bagian-Sub Bagian ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Terhadap hal-hal yang diatur dalam peraturan daerah ini dapat dilakukan perubahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 30 Desember 2005

GUBERNUR GORONTALO,

ttd & cap

FADEL MUHAMMAD

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal 30 Desember 2005

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO.

ttd & cap

HAMDAN DATUNSOLANG

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2005 NOMOR 06 SERI D

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI GORONTALO

I. UMUM

Perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo dilakukan dalam rangka penyesuaian dengan beberapa ketentuan Perundangan terutama yang berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan sehingga dapat mewujudkan Pemerintahan yang efisien dan akuntabel sebagai salah satu ciri dari Kepemrintahan yang amanah, serta dalam rangka peningkatan efektifitas dan penajaman pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi apratur yang juga merupakan maksud dari pelaksanaan anggaran berbasis kinerja.

Dengan telah ditetapkannya paket Undang-Undang masing-masing Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Dinas/Badan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan pada satuan kerja.

Sehingga dengan pertimbangan tersebut diatas maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Provinsi Gorontalo.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR